



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 102/PID/2011/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDI MAHENDRA PRATAMA alias ADI;**
Tempat Lahir : Palu ;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 06 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Tombolututu No.10 B, Kelurahan Talise,
Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar Kelas III SMK ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011;
4. Dialihkan menjadi Penahanan Kota sejak 26 Agustus 2011;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SAHRUL, SH. Pekerjaan Advokat, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palu

1 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14/Pid.Anak/2011/PN.PL, tertanggal 18 Agustus 2011, dengan didampingi oleh orang tuanya dan juga Petugas Kemasyarakatan dari BAPAS Kota Palu ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 14/Pid.Anak/2011/PN.PL tanggal 20 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perkara No : PDM-182/PL/08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Abdi Mahendra Pratama Alias Adi, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011, sekitar puku101.00 Wita atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu pada bulan Mei 2011 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah milik saksi Jaminah Yang merupakan tante dari terdakwa yang berada di Jl. Muh. Yamin No. 14 Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut, dimana Saksi Korban Meilisa Dwi Puspitasari AL Papat, pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2011, sekitar jam 20.00 Wita, dimana terdakwa yang sering mengirim sms kepada korban untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak korban jalan jalan dikarenakan mereka sudah berpacaran sejak tanggal 7 Maret 2010 sampai dengan kejadian tersebut terjadi, dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor untuk menjemput korban dirumah saksi Hj. Ona (tante korban tempat korban tinggal) di Jl. Tombolotu No.80 Kec. Palu Timur Kota Palu, dimana kedatangan terdakwa untuk mengajak jalan-jalan korban hanya diketahui oleh saksi Asma ;

- Dikarenakan sudah larut malam sehingga korban merasa takut untuk pulang kerumah saksi Hj. Ona, sehingga terdakwa mengajak korban untuk menginap dirumah saksi Jaminah yang merupakan tante terdakwa di Jl. Muh. Yamin No. 14 Kec. Palu Selatan Kota Palu, dimana kamar tersebut berada terpisah dengan rumah, dimana kamar tersebut sering kosong dan tidak terkunci, sehingga saksi Jaminah tidak mengetahui setiap kedatangan terdakwa dan korban di rumahnya ;
- Dimana pada saat itu terdakwa yang tidur bersama dengan korban dalam satu kamar, yaitu hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 jam 01.00 Wita dini hari, terdakwa yang memaksa korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dimana terdakwa yang mengatakan jika terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggung jawab kepada korban, berjanji akan selalu setia dan tidak akan pernah meninggalkan korban, sehingga korban bersedia melakukan hal tersebut dimana terdakwa menciumi pipi dan bibir korban berkali-kali dan mengambil selimut untuk menutupi badan korban, setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban yang kemudian terdakwa langsung membuka baju dan celananya, setelah itu terdakwa langsung menindih badan korban yang sedang tidur terlentang diatas Kasur, kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina korban, dimana pada saat itu alat kelamin terdakwa susah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 102/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke dalam vagina korban dan pada saat itu terdakwa terus memaksa untuk memasukan alat kelamin terdakwa ke vagina sehingga masuk dimana mengakibatkan korban merasa sakit dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menggerak-gerakan pantatnya naik turun secara berkali-kali sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma dalam vagina korban dan setelah melakukan hal tersebut mereka tertidur ;

- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan korban sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi di tempat yang sama yaitu rumah milik saksi Jaminah Yang merupakan tante dari terdakwa yang berada di Jln. Muh. Yamin Kec. Palu Selatan Kota Palu, dimana pada saat melakukan persetubuhan tersebut mereka mengetahui bahwa mereka masih dibawah umur ;
- Pada hari minggu tanggal 15 Mei 2011 sekitar pukul 22.04 Wita, saksi Thamrin Napi memberikan informasi melalui hp kepada keluarga korban tentang keberadaan terdakwa dan korban yang takut pulang kerumah dikarenakan kepergian korban tidak diketahui dan tanpa ijin dari keluarga korban Hj. Ona, sehingga saksi Hj. Samsiar untuk menjemput korban yang tidak pulang kerumah sejak beberapa hari, di rumah saksi Irwansyarif Alias Arif yang terletak di Jln. Sisingamangaraja No. 24 Kec. Palu Timur Kota Palu ;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/1093/V/2001/RS.Bhay, tanggal 18 Mei 2011, atas nama Meilisa Dwi Puspitasari Al. Puput (korban) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pertiwi Rosanti dari RS. Bhayangkara Palu adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Vagina terdapat robekan selaput dara di arah jam 11, jam 3, jam 5, Hiperemis Positif ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terdapat robekan di selaput darah yang diperkirakan akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa Abdi Mahendra Pratama AL. Adi diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasa1 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Abdi Mahendra Pratama AL. Adi, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama dimana terdakwa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan, dimana pada saat dilakukannya perbuatan tersebut korban Meilisa Dwi Puspitasari Al. Puput, pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2011, sekitar jam 20.00 Wita, dimana terdakwa yang sering mengirim sms kepada korban untuk mengajak korban jalan jalan dikarenakan mereka sudah berpacaran sejak tanggal 7 Maret 2010 sampai dengan kejadian tersebut terjadi, dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor untuk menjemput korban dirumah saksi Hj. Ona (tante korban tempat korban tinggal) di Jl.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 102/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tombolotutu No.80 Kec. Palu Timur Kota Palu, dimana kedatangan terdakwa untuk mengajak jalan-jalan korban hanya diketahui oleh saksi Asma;

- Dikarenakan sudah larut malam sehingga korban merasa takut untuk pulang kerumah saksi Hj. Ona, sehingga terdakwa mengajak korban untuk menginap dirumah saksi Jaminah yang merupakan tante terdakwa di Jl. Muh. Yamin No. 14 Kec. Palu Selatan Kota Palu, dimana kamar tersebut berada terpisah dengan rumah, dimana kamar tersebut sering kosong dan tidak terkunci, sehingga saksi Jaminah tidak mengetahui setiap kedatangan terdakwa dan korban di rumahnya ;
- Dimana pada saat itu terdakwa yang tidur basama dengan korban dalam satu kamar, yaitu hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 jam 01.00 Wita dini hari, terdakwa yang memaksa korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dimana terdakwa yang mengatakan jika terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggung jawab kepada korban, berjanji akan selalu setia dan tidak akan pernah meninggalkan korban, sehingga korban bersedia melakukan hal tersebut dimana terdakwa menciumi pipi dan bibir korban berkali-kali dan mengambil selimut untuk menutupi badan korban setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban yang kemudian terdakwa langsung membuka baju dan celananya, setelah itu terdakwa langsung menindih badan korban yang sedang tidur terlentang diatas kasur, kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina korban, dimana pada saat itu alat kelamin terdakwa susah dimasukan ke dalam vagina korban dan pada saat itu terdakwa terus memaksa untuk memasukan alat kelamin terdakwa ke vagina sehingga masuk dimana mengakibatkan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menggerak-gerakan pantatnya naik turun secara berkali-kali sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma dalam vagina korban dan setelah melakukan hal tersebut mereka tertidur ;

- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan korban sebanyak 4 (empat) kali dengan cara, yang sama pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di tempat yang sama yaitu rumah milik saksi Jaminah Yang merupakan tante dari terdakwa yang berada di Jl. Muh. Yamin Kec. Palu Selatan Kota Palu, dimana pada saat melakukan persetubuhan tersebut mereka mengetahui bahwa mereka masih dibawah umur ;
- Pada hari minggu tanggal 15 Mei 2011 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi Thamrin Napi memberikan informasi melalui hp kepada keluarga korban tentang keberadaan terdakwa dan korban yang takut pulang kerumah dikarenakan kepergian korban tidak diketahui dan tanpa ijin dari keluarga korban Hi. Ona, sehingga saksi Hi. Samsiar untuk menjemput korban yang tidak pulang kerumah sejak beberapa hari, di rumah saksi Irwansyarif Al. Arif yang terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 24 Kec. Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/1093/V/2001/RS.Bhay, tanggal 18 Mei 2011, atas nama Melisa Dwi Puspitasari Al. Puput (korban) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pertiwi Rosanti dari RS. Bhayangkara Palu adalah :
- Pada Vagina terdapat robekan selaput dara di arah jam 11, jam 3, jam 5, Hiperemis Positif ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 102/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terdapat robekan di selaput darah yang diperkirakan akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa Abdi Mahendra Pratama AL. Adi diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasa1 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abdi Mahendra Pratama AL. Adi bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan, terhadap korban Meilisa Dwi Puspitasari AL Puput, sebagaimana dalam dakwaan ke dua, Perbuatan terdakwa, diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasai 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Abdi Mahendra Pratama AL. Adi dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang, 1 (satu) lembar akta kelahiran No.338/UM/1997/1997 An. Meilisa Dwi Puspitasari, 1 (satu) lembar Ijasah SD tahun 2009/2010, tanggal 26 Juni 2010 An. Meilisa Dwi Puspitasari, 1 (satu) lembar baju warna putih biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar bra warna putih, dikembalikan kepada Meilisa Dwi Puspitasari sebagai pemiliknya ;

- 1 (satu) lembar akta kelahiran No.250/Ist/1999/1994 An. Abdhy Mahendra Pratama dan 1 (satu) lembar ijazah SMP tahun ajaran 2008/2009 tanggal 22 Juni 2009 An. Abdhy Mahendra Pratama, dikembalikan kepada Abdhy Mahendra Pratama, sebagai pemiliknya ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor : 14/Pid.Anak/2011/PN.PL tanggal 20 Oktober 2011 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ABDI MAHENDRA PRATAMA alias ADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan alternative Ke-satu;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternative Ke-satu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDI MAHENDRA PRATAMA alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *melarikan wanita dibawah umur tanpa izin dari orang tua* ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jikalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim atas alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 102/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang, 1 (satu) lembar akta kelahiran No.338/UM/1997/1997 An. Meilisa Dwi Puspitasari, 1 (satu) lembar Ijazah SD tahun 2009/2010, tanggal 26 Juni 2010 An. Meilisa Dwi Puspitasari, 1 (satu) lembar baju warna putih biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan 1 (satu) lembar bra warna putih ;

Dikembalikan kepada Meilisa dwi Puspitasari sebagai pemiliknya ;

- 1 (satu) lembar akta kelahiran No.250/Ist/1999/1994 An. Abdi Mahendra Pratama dan 1 (satu) lembar ijazah SMP tahun ajaran 2008/2009 tanggal 22 Juni 2009 An. Abdi Mahendra Pratama ;

Dikembalikan kepada terdakwa Abdi Mahendra Pratama sebagai pemiliknya ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 25/Akta.Pid/2011/PN.PL tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2011 yang pada pokoknya mengemukakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sangat ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak menjadikan rasa jera, sehingga menjadi presedent yang kurang baik bagi dunia peradilan ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana tercantum dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 16 Desember 2011 No. 14/Pid.Anak/2011/PN.PL ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam Tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri palu, sebagaimana tercantum didalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 24 Oktober 2011 dan 31 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu No. 14/ Pid.Anak/2011/PN.PL dijatuhkan pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 21 Oktober 2011;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 102/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Hakim Pengadilan Negeri palu dalam perkara ini yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum pada alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, karena dipandang telah memenuhi rasa keadilan dalam hal terdakwa masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan tentang pemeriksaan dan pembuktian dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan penerapan pasal dakwaan tersebut harus di perbaiki ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 Jo Pasal 64 KUHP sebagai alternatif pertama atau pasal 332 (1) KUHP sebagai alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan menyebut alasannya, seharusnya Hakim Tingkat Pertama cukup membuktikan salah satu dakwaan saja yaitu pasal 332 (1) ke I KUHP, sehingga tidak perlu membuktikan pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dalam alternatif pertama sebagaimana dilakukan dalam pembuktian dakwaan yang berbentuk subsidaritas ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan praktik peradilan dan berdasarkan ketentuan dalam buku II Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Pidana Mahkamah Agung maka oleh karena didalam perkara ini terbukti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berupa persetubuhan dan pergi dari tempat kediaman korban adalah dengan persetujuan korban, maka Pengadilan Tinggi berpendapat yang harus dibuktikan dimuka persidangan adalah dakwaan alternatif kedua pasal 332 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka pertimbangan pembuktian dakwaan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama telah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki karena kurang tepat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 332 (1) KUHP tercantum kualifikasi, maka kualifikasi pasal tersebut adalah "melarikan perempuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini harus diperbaiki sekedar mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pembanding yang tercantum didalam memori banding yang tidak bersesuaian dengan pertimbangan putusan, haruslah ditolak ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 102/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 332 ayat (1) ke I KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 14/Pid.Anak/2011/PN.PL tanggal 20 Oktober 2011, sehingga amar selengkapya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa ABDI MAHENDRA PRATAMA alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melarikan perempuan”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
 4. memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang ;
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran Nomor : 338/UM/1997/1997 An. Meilisa Dwi Puspitasari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ijasah SD tahun 2009/2010, tanggal 26 Juni 2010

An. Meilisa Dwi Puspitasari ;

- 1 (satu) lembar baju warna putih biru ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan 1 (satu) lembar bra warna putih ;

Dikembalikan kepada yang berhak Meilisa Dwi Puspitasari ;

- 1 (satu) lembar akta kelahiran Nomor : 250/Ist/1999/1994 An. Abdi Mahendra Pratama dan ;
- 1 (satu) lembar ijazah SMP tahun ajaran 2008/2009 tanggal 22 Juni 2009 An. Abdi Mahendra Pratama ;

Dikembalikan kepada terdakwa Abdi Mahendra Pratama ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **06 Maret 2012** oleh Kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, SH** dan **I MADE SUJANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 27 Desember 2011 Nomor : 102/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 102/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

Ttd

Ttd

1. **AGUS HERJONO, SH**
SH.,MH

H. HASBY JUNAIDI TOLIB,

Ttd

2. **I MADE SUJANA, SH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH.
NIP. 196301031993032001



Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 102/PID/2011/PT.PALU

M. B A S T R. S H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)